



P U T U S A N
Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **dr. SIMON BILLY BARUS;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/11 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai Nomor 4 Medan, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dokter;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Yani Rambe, S.H.I., Rahmad Nasution, S.H.I. dan Zulkevin Siregar, S.H., para Advokat pada Muryan Law Office And Associates, alamat sekretariat di Dusun Darul Aman, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 14 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **dr. Simon Billy Barus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya PPDS Interna dari H. Muzakir kepada dr. Simon Billy SPA dengan saksi Sdri. Juraidah, tanggal 20 Mei 2022 dari saksi H. Muzakkie Bin Arsyad;
 - 1 (satu) lembar fotokopi slip pengiriman uang ke rekening BSI 7099693198 atas nama Juraidah, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 April 2022 dan 1 (satu) lembar fotokopi slip pengiriman setor tunai uang nomor 100144 dari saya Muhammad Ramdhani ke rekening BSI 7099693198 atas nama Juraidah, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 2022;Dikembalikan kepada saksi korban H. Muzakir Bin Arsyad;
 - 1 (satu) eksemplar rekening koran dari nomor rekening BSI 7099693198 atas nama Juraidah, sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 29 Juni 2022;Dikembalikan kepada saksi Juraidah, A.Mk Binti Alm. Muhammad Said;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak menikmati uang hasil tindak pidana seorang diri, melainkan juga dinikmati oleh saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-23/Idi/Eoh.2/05/2024 tanggal sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **dr. Simon Billy Barus** pada sekitar bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Kesehatan, Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya sekitar bulan April 2022 saksi Mukhlis selaku anak dari saksi korban an. H. Muzakir Bin Arsyad menghubungi saksi Juraidah,, A.Mk Binti Alm. Muhammad Said menanyakan “adakah orang yang bisa mengurus atau meloloskan untuk masuk ke dalam program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara” kemudian saksi Juraidah,, A.Mk Binti Alm. Muhammad Said menjawab bahwa ianya mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa sebelumnya pernah menyampaikan kepada saksi Juraidah,, A.Mk Binti Alm. Muhammad Said bahwa Terdakwa bekerja di dokter kepresidenan yang di tugaskan di Universitas Sumatera Utara dan masuk

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tim kedokteran program pendidikan dokter spesialis (PPDS). Selanjutnya saksi Mukhlis memberitahukan kepada saksi korban an. Muzakir Bin Arsyad bahwa saksi Juraidah,, A.Mk Binti Alm. Muhammad Said akan memperkenalkan saksi korban dengan Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 20 April 2022 dilakukan pertemuan di Hotel Adimulia Medan antara saksi korban dengan Terdakwa serta saksi Juraidah,, A.Mk Binti Alm. Muhammad Said dalam pertemuan tersebut awalnya saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi korban meminta bantuan pada Terdakwa untuk dapat meluluskan anaknya yang bernama saksi dr. Muhammad Ramadhani dalam program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Paru di Universitas Sumatera Utara selanjutnya Terdakwa menyampaikan pada saksi korban “bahwa Terdakwa bekerja di dokter kepresidenan yang di tugaskan di Universitas Sumatera Utara dan masuk dalam tim kedokteran program pendidikan dokter spesialis (PPDS)” Terdakwa juga menyampaikan menjanjikan akan membantu saksi korban untuk meluluskan anak saksi korban yang bernama saksi dr. Muhammad Ramadhani dalam program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) penyakit dalam di Universitas Sumatera Utara dengan kesepakatan membayar uang sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan disepakati oleh saksi korban.
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut saksi korban menyerahkannya secara bertahap yaitu pada tanggal 23 April 2022 saksi korban mengirimkan uang via transfer sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2022 saksi korban menyerahkan lagi uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bertempat di rumah saksi korban di Dusun Kesehatan, Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, yang mana saat itu Terdakwa datang bersama saksi Juraidah,, A.Mk Binti Alm. Muhammad Said dan terakhir pada tanggal 23 Mei 2022 saksi korban mengirimkan lagi sejumlah uang via transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Juli 2022 saksi Dr. Muhammad Ramadhani mengikuti ujian seleksi administrasi dan setelah keluar hasilnya saksi Dr. Muhammad Ramadhani dinyatakan tidak lulus kemudian saksi Dr. Muhammad Ramadhani menghubungi Terdakwa memberitahukan ujian administrasi tidak lulus namun Terdakwa menyampaikan bahwa masih dalam pengurusan dan akan disisip atau masuk belakangan pada bulan September 2022, selanjutnya pada bulan September 2022 saksi Dr. Muhammad Ramadhani

Hal. 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kunjung mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa sehingga saksi Dr. Muhammad Ramadhani kembali menghubungi Terdakwa menanyakan perihal hasil kelulusan dan Terdakwa memberitahukan untuk mencoba pada periode kedua yaitu di bulan Januari 2023 namun pada periode kedua tersebut saksi dr. Muhammad Ramadhani juga tidak lulus sehingga saksi korban an. H. Muzakir Bin Arsyad dan saksi Dr. Muhammad Ramadhani meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum ada itikad baik untuk mengembalikannya karena merasa dirugikan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **dr. Simon Billy Barus** pada sekitar bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Kesehatan, Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang atau sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya sekitar bulan April 2022 saksi Mukhlis selaku anak dari saksi korban an. H. Muzakir Bin Arsyad menghubungi saksi Juraidah,, A.Mk Binti Alm. Muhammad Said menanyakan “adakah orang yang bisa mengurus atau meloloskan untuk masuk ke dalam program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara” kemudian saksi Juraidah,, A.Mk Binti Alm. Muhammad Said menjawab bahwa ianya mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa sebelumnya pernah menyampaikan kepada saksi Juraidah,, A.Mk Binti Alm. Muhammad Said bahwa Terdakwa bekerja di dokter kepresidenan yang di tugaskan di Universitas Sumatera Utara dan masuk dalam tim kedokteran program pendidikan dokter spesialis (PPDS).

Hal. 5 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Mukhlis memberitahukan kepada saksi korban an. Muzakir Bin Arsyad bahwa saksi Juraidah, A.Mk Binti Alm. Muhammad Said akan memperkenalkan saksi korban dengan Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 20 April 2022 dilakukan pertemuan di Hotel Adimulia Medan antara saksi korban dengan Terdakwa serta saksi Juraidah,, A.Mk Binti Alm. Muhammad Said dalam pertemuan tersebut awalnya saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi korban meminta bantuan pada Terdakwa untuk dapat meluluskan anaknya yang bernama saksi dr. Muhammad Ramadhani dalam program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Paru di Universitas Sumatera Utara selanjutnya Terdakwa menyampaikan pada saksi korban "bahwa Terdakwa bekerja di dokter kepresidenan yang di tugaskan di Universitas Sumatera Utara dan masuk dalam tim kedokteran program pendidikan dokter spesialis (PPDS)" Terdakwa juga menyampaikan menjanjikan akan membantu saksi korban untuk meluluskan anak saksi korban" yang bernama saksi Dr. Muhammad Ramadhani dalam program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) penyakit dalam di Universitas Sumatera Utara dengan kesepakatan membayar sejumlah uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan disepakati oleh saksi korban.
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut saksi korban menyerahkannya secara bertahap yaitu pada tanggal 23 April 2022 saksi korban mengirimkan uang via transfer sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2022 saksi korban menyerahkan lagi uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bertempat di rumah saksi korban di Dusun Kesehatan, Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, yang mana saat itu Terdakwa datang bersama saksi Juraidah, A.Mk Binti Alm. Muhammad Said dan terakhir pada tanggal 23 Mei 2022 saksi korban mengirimkan lagi sejumlah uang via transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Juli 2022 saksi dr. Muhammad Ramadhani mengikuti ujian seleksi administrasi dan setelah keluar hasilnya saksi dr. Muhammad Ramadhani dinyatakan tidak lulus kemudian saksi dr. Muhammad Ramadhani menghubungi Terdakwa memberitahukan ujian administrasi tidak lulus namun Terdakwa menyampaikan bahwa masih dalam pengurusan dan akan disisip atau masuk belakangan pada bulan September 2022, selanjutnya pada bulan September 2022 saksi dr. Muhammad Ramadhani tidak kunjung mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa sehingga saksi dr. Muhammad Ramadhani kembali menghubungi Terdakwa menanyakan perihal hasil kelulusan dan Terdakwa memberitahukan untuk mencoba pada periode kedua yaitu di bulan Januari 2023 namun pada periode kedua tersebut saksi dr. Muhammad Ramadhani juga tidak lulus sehingga saksi korban an. H. Muzakir Bin Arsyad dan saksi dr. Muhammad Ramadhani meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum ada itikad baik untuk mengembalikannya karena merasa dirugikan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **dr. Simon Billy Barus** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi atas nama Terdakwa **dr. Simon Billy Barus** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. Muzakir Bin Arsyad**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan September Tahun 2022 di Dusun Kesehatan, Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut ialah saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir dan saksi Mukhlis, S.H. Bin H. Muzakir, keduanya adalah anak saksi;

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said dan masih memiliki hubungan kekeluargaan, yaitu saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said adalah sepupu dari istri saksi Mukhlis, S.H. Bin H. Muzakir (anak saksi);
- Bahwa awal mulanya sekitar bulan April tahun 2022, saksi Mukhlis, S.H. Bin H. Muzakir menelepon saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said untuk menanyakan apakah ada orang yang dapat mengurus adiknya yaitu saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir agar lulus seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara. Kemudian saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said memberitahu bahwa ia kenal dengan Terdakwa yang sebelumnya sudah ia kenal. Kemudian saksi Mukhlis, S.H. Bin H. Muzakir menghubungi saksi dan memberitahu bahwa saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said akan mengenalkan saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2022 saksi, Sdri. Hj. Rosmaini, S.Pd. (istri saksi) dan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir bertemu dengan Terdakwa dan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said di Hotel Adimulia Medan. Pada pertemuan tersebut saksi meminta bantuan kepada Terdakwa agar dapat meloloskan anak saksi yaitu saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Paru di Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi bahwa Terdakwa bekerja di dokter kepresidenan di Jakarta yang ditugaskan di Universitas Sumatera Utara dan Terdakwa bias bantu meluluskan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa Terdakwa dapat meluluskan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara dengan uang yang disepakati sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu pada saat itu saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir menyerahkan berkas kepada Terdakwa. Setelah terjalin kesepakatan kemudian kami bubar;
- Bahwa selanjutnya saat perjalanan pulang saksi menelepon saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said dan meminta agar mengubah pengurusan terhadap saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir yang semula disepakati diurus dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Paru menjadi diurus dalam Program Pendidikan Dokter

Hal. 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam. Selanjutnya saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said memberitahu saksi bahwa Terdakwa mengatakan harus menambah uang yang disepakati sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total biaya pengurusan ialah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said mengirimkan nomor rekening kepada saksi agar mentransfer uang pembayaran pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Namun saksi tidak mau mengirim uang karena nomor rekening yang diberikan tidak atas nama Terdakwa sendiri melainkan atas nama orang lain. Lalu saksi meminta agar saksi mengirim uang tersebut ke rekening saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said saja karena saksi percaya;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disepakati sebagai biaya pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) tersebut saksi berikan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
 - Pertama, ketika saksi sedang berada di rumah di Dusun Kesehatan, Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, saksi memerintahkan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir mentransfer uang ke Rekening BSI 7099693198 atas nama Juraidah, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka dalam pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);
 - Kedua, ketika saksi bersama saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir berada di rumah saksi yang bertempat di Dusun Kesehatan Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, datanglah Terdakwa bersama dengan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said, saksi Dedi Syahri, S.T. Bin Azhar Tanjung, saksi Vivian Marni, S.T. Binti Alm. Markam Ubaidih dan saksi Fitriani Yun Alias Neneng Binti Alm. Yusran Pramajarokan ke rumah saksi untuk meminta melunasi uang untuk pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sehingga saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said lalu uang itu langsung diserahkan kepada Terdakwa;
 - Ketiga, saksi memerintahkan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir untuk mentransfer uang ke Rekening BSI 7099693198 atas nama Juraidah, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



untuk pelunasan biaya pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);

- Bahwa ketika penyerahan uang di rumah saksi, waktu itu ada dibuat kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi sebagai orang yang menyerahkan uang, Terdakwa sebagai penerima uang dan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said sebagai orang yang menyaksikan penyerahan uang;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak tahu apakah Terdakwa masuk atau tidak dalam struktur anggota seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara, namun setelah saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir tidak lulus baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam struktur anggota seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa anak saksi yaitu saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir mengikuti seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara sekitar bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa pada bulan September tahun 2022 saksi melihat pengumuman akhir yang diberikan oleh saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir kepada saksi bahwa ia tidak lulus seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa anak saksi tidak lulus seleksi administrasi namun Terdakwa hanya menjawab "yaudah lanjutkan aja terus ini sedang kita urus" dan ternyata anak saksi tetap tidak lulus;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi jika ia bisa mengurus kelulusan seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara untuk anak saksi kemudian saksi juga yakin karena Terdakwa mengatakan ia dokter kepresidenan dan bisa membantu kelulusan untuk anak saksi, selain itu istri Terdakwa juga menjabat sebagai Wakil Dekan di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan jika nanti anak saksi tidak lulus dalam seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara maka uang akan dikembalikan 100 (seratus) persen;
- Bahwa saksi sudah pernah meminta kembali uang yang sudah saksi serahkan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun

Hal. 10 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta saksi supaya sabar menunggu nanti akan dikembalikan uangnya;

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa transfer ke rekening saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan September Tahun 2022 di Dusun Kesehatan, Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut ialah ayah saksi yaitu saksi H. Muzakir Bin Arsyad;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Mukhlis, S.H. Bin H. Muzakir, ia adalah abang saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said dan masih memiliki hubungan kekeluargaan, yaitu saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said adalah sepupu dari istri saksi Mukhlis, S.H. Bin H. Muzakir (abang saksi);
- Bahwa kejadian bermula pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saksi, saksi H. Muzakir Bin Arsyad (ayah saksi) dan Sdri. Hj. Rosmaini, S.Pd. (ibu saksi) bertemu dengan Terdakwa dan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said di Hotel Adimulia Medan untuk membicarakan pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara yang akan saksi ikuti;
- Bahwa awalnya saksi ingin memilih Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Paru. Terdakwa menyampaikan kepada saksi H. Muzakir Bin Arsyad (ayah saksi) bahwa untuk pengurusan kelulusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Paru tersebut Terdakwa akan menjamin kelulusan bagi saksi namun saksi H. Muzakir Bin Arsyad (ayah saksi) harus mengeluarkan biaya untuk pengurusan tersebut sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu saksi H. Muzakir Bin Arsyad (ayah saksi) pun menyetujuinya;

Hal. 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami mengubah pilihan menjadi ikut seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam, lalu Terdakwa mengatakan harus menambah uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total biaya pengurusan ialah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi H. Muzakir Bin Arsyad (ayah saksi) memberikan uang tersebut secara bertahap yaitu:
 - Pertama, pada tanggal 23 April 2022 saksi H. Muzakir Bin Arsyad (ayah saksi) memerintahkan saksi untuk mentransfer uang ke rekening Bank BSI atas nama Juraidah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) menggunakan BSI Agen yang ada di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
 - Kedua, saksi H. Muzakir Bin Arsyad (ayah saksi) menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 20 Mei 2022 saat Terdakwa datang ke rumah kami untuk mengambil sisa uang pengurusan tersebut. Saat itu Terdakwa kembali menjanjikan setelah ikut tes akan dipastikan lulus;
 - Ketiga, saksi H. Muzakir Bin Arsyad (ayah saksi) memerintahkan saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara setor tunai melalui Bank BSI Kecamatan Peureulak;
- Bahwa saksi mengikuti seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) tersebut di Universitas Sumatera Utara sekitar bulan Juli 2022 namun setelah keluar hasilnya saksi dinyatakan tidak lulus pada tahap seleksi administrasi. Kemudian saksi langsung memberitahukan Terdakwa namun Terdakwa menjawab "yaudah lanjutkan aja terus ini sedang kita urus", hingga pada bulan September 2022 saksi melihat pengumuman akhir dan ternyata saksi dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh saksi untuk mengikuti program tahap berikutnya pada periode Januari tahun 2023. Lalu Terdakwa meminta saksi untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi benar-benar ingin mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam yang akan digunakan sebagai syarat tambahan agar saksi lulus. Ternyata di periode kedua itu saksi juga dinyatakan tidak lulus. Kemudian Terdakwa tidak dapat dihubungi sehingga orang tua saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Aceh Timur;

Hal. 12 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Terdakwa tidak masuk ke dalam struktur anggota seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia bekerja sebagai staf di bagian spesialis anak di Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa ketika mengikuti seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) tersebut saksi sudah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun, sedangkan syarat usia untuk dapat mengikuti seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara adalah belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
- Bahwa meski tidak memenuhi syarat usia, saksi tetap ingin mengikuti seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara karena telah dijanjikan oleh Terdakwa akan lulus;
- Bahwa saksi yakin mengurus Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) melalui Terdakwa karena Terdakwa mengatakan ia adalah dokter kepresidenan. Terdakwa juga pernah menunjukkan foto Terdakwa di istana Presiden;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa transfer ke rekening saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Mukhlis, S.H. Bin H. Muzakir**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan September Tahun 2022 di Dusun Kesehatan, Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut ialah ayah saksi yaitu saksi H. Muzakir Bin Arsyad;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir, ia adalah adik saksi;

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said dan masih memiliki hubungan kekeluargaan, yaitu saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said adalah sepupu dari istri saksi;
- Bahwa awal mulanya adik saksi yaitu saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir ingin mengikuti seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara kemudian saksi berinisiatif menghubungi saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said untuk menanyakan apakah ia ada mengenal orang yang dapat membantu adik saksi untuk mengikuti seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara. Kemudian saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said memberitahu bahwa ia kenal dengan Terdakwa yang sebelumnya sudah ia kenal. Kemudian saksi menghubungi saksi H. Muzakir Bin Arsyad (ayah saksi) dan memberitahu bahwa saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said akan mengenalkan saksi H. Muzakir Bin Arsyad (ayah saksi) dengan Terdakwa. Selanjutnya saksi H. Muzakir Bin Arsyad (ayah saksi), Sdri. Hj. Rosmaini, S.Pd. (ibu saksi) dan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir (adik saksi) bertemu dengan Terdakwa dan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said di Hotel Adimulia Medan, sedangkan saksi tidak ikut dalam pertemuan itu;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Terdakwa dapat membantu meluluskan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir dalam seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara dengan biaya yang harus dikeluarkan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi H. Muzakir Bin Arsyad (ayah saksi) menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun untuk cara dan di mana penyerahan uang tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir mengikuti seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara ternyata ia tidak lulus, padahal Terdakwa sudah menjanjikan akan membantu meluluskan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir. Lalu karena tidak lulus kemudian saksi H. Muzakir Bin Arsyad (ayah saksi) meminta kembali uang tersebut kepada Terdakwa akan tetapi uang tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan apapun dari saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said. Niat saksi mencari jalan pengurusan

Hal. 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) hanya untuk membantu adik saksi agar lulus seleksi program tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. **Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi H. Muzakir Bin Arsyad;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Mukhlis, S.H. Bin H. Muzakir dan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir, keduanya adalah anak dari saksi H. Muzakir Bin Arsyad;
- Bahwa antara saksi dengan saksi H. Muzakir Bin Arsyad masih memiliki hubungan kekeluargaan, yaitu saksi adalah sepupu dari istri saksi Mukhlis, S.H. Bin H. Muzakir;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi H. Muzakir Bin Arsyad tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Malahayati Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa awal mulanya saksi mengenal Terdakwa dari Sdr. Rini yang bekerja sebagai perawat Prof. Darwin Dalimunte pada tahun 2021. Ketika itu Terdakwa dan keluarganya melakukan vaksin covid-19 melalui saksi di Rumah Sakit Malahayati Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa awal mulanya sekitar bulan April tahun 2022, saksi Mukhlis, S.H. Bin H. Muzakir menelepon saksi untuk menanyakan apakah ada orang yang dapat mengurus adiknya yaitu saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir agar lulus seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara. Kemudian saksi memberitahu bahwa saksi mengenal Terdakwa yang sebelumnya antara saksi dan Terdakwa sudah saling kenal. Kemudian saksi Mukhlis, S.H. Bin H. Muzakir menghubungi ayahnya yaitu saksi H. Muzakir Bin Arsyad dan memberitahu bahwa saksi akan mengenalkan saksi H. Muzakir Bin Arsyad dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2022 Terdakwa dan saksi bertemu dengan saksi H. Muzakir Bin Arsyad, Sdr. Hj. Rosmaini, S.Pd. (istri saksi H. Muzakir Bin Arsyad) dan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir di Hotel Adimulia Medan. Pada pertemuan tersebut saksi

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Muzakir Bin Arsyad meminta bantuan kepada Terdakwa agar dapat meloloskan anaknya yaitu saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Paru di Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi H. Muzakir Bin Arsyad bahwa Terdakwa adalah dokter kepresidenan yang ditugaskan di Universitas Sumatera Utara dan dapat meluluskan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi H. Muzakir Bin Arsyad bahwa Terdakwa dapat meluluskan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara dengan uang yang disepakati sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu pada saat itu saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir menyerahkan berkas kepada Terdakwa. Setelah terjalin kesepakatan kemudian kami bubar;
 - Bahwa selanjutnya saat perjalanan pulang saksi H. Muzakir Bin Arsyad menelepon saksi dan meminta agar mengubah pengurusan terhadap saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir yang semula disepakati diurus dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Paru menjadi diurus dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam sehingga saksi menelepon Terdakwa untuk memberitahukan keinginan saksi H. Muzakir Bin Arsyad yang selanjutnya Terdakwa mengatakan harus menambah uang yang disepakati sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total biaya pengurusan ialah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada saksi agar saksi H. Muzakir Bin Arsyad mentransfer uang pembayaran pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir ke rekening tersebut lalu saksi meneruskan nomor rekening tersebut kepada saksi H. Muzakir Bin Arsyad. Namun saksi H. Muzakir Bin Arsyad tidak mau mengirim uang karena nomor rekening yang diberikan Terdakwa tidak atas nama Terdakwa sendiri melainkan atas nama orang lain. Lalu saksi H. Muzakir Bin Arsyad meminta agar ia mengirim uang tersebut ke rekening saksi saja. Selanjutnya permintaan saksi H. Muzakir Bin Arsyad tersebut saksi sampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui jika uang tersebut dikirimkan ke rekening saksi;

Hal. 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 saksi H. Muzakir Bin Arsyad mengirimkan uang kepada saksi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi memberitahu Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menjemput saksi dan saksi Dedi Syahri, S.T. Bin Azhar Tanjung (suami saksi) untuk pergi mengambil uang tersebut. Meski saksi Dedi Syahri, S.T. Bin Azhar Tanjung (suami saksi) sudah menyarankan agar Terdakwa menarik secara tunai uang tersebut pada hari Senin di Bank akan tetapi Terdakwa menolak kemudian membawa kami menuju BRILink Domina Manurung di Jalan Setia Budi, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengarahkan saksi agar mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening atas nama Domina Manurung selaku pemilik BRILink, selanjutnya uang tersebut saksi tarik secara tunai sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lalu saksi serahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi dengan mengatakan "ini uang 300 buat belanja", lalu kami pun kembali pulang ke rumah diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak saksi dan saksi Dedi Syahri, S.T. Bin Azhar Tanjung untuk bertemu kembali di BRILink Domina Manurung. Saat itu kami diarahkan Terdakwa agar menarik uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), mentransfer uang ke nomor rekening atas nama Reza sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tarik tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali di ATM dan transfer kembali ke nomor rekening atas nama Domina Manurung selaku pemilik BRILink sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ada juga beberapa penarikan uang dengan total Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang ditarik pada hari itu ialah sejumlah Rp73.400.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan seluruhnya saksi serahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sisa uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang masih ada di rekening saksi untuk saksi saja, lalu setelah menerima uang sejumlah Rp73.400.000,00 (tujuh

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa mengantarkan kami kembali ke rumah;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2022 Terdakwa menelepon saksi meminta pinjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir namun karena saksi tidak memiliki uang saksi menggadaikan emas saksi dan uangnya saksi pinjamkan kepada Terdakwa untuk pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) agar saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir lulus seperti yang telah dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2022 Terdakwa menelepon saksi dan meminta uang kembali untuk pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir namun karena saksi tidak ada uang Terdakwa mengajak saksi datang ke rumah saksi H. Muzakir Bin Arsyad untuk mengambil sisa uang pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir, lalu saksi memberitahu saksi H. Muzakir Bin Arsyad mengenai rencana Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Dedi Syahri, S.T. Bin Azhar Tanjung, saksi Vivian Marni, S.T. Binti Alm. Markam Ubaidih dan saksi Fitriani Yun Alias Neneng Binti Alm. Yusran Pramajarokan pergi ke rumah saksi H. Muzakir Bin Arsyad yang berada di Dusun Kesehatan, Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Kemudian di rumah tersebut saksi H. Muzakir Bin Arsyad menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibalut plastik hitam kepada saksi lalu uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa. Kemudian dibuat kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi sebagai orang yang menyaksikan penyerahan uang, saksi H. Muzakir Bin Arsyad sebagai orang yang menyerahkan uang dan Terdakwa sebagai penerima uang. Kemudian Terdakwa mengatakan "ini dijamin lulus Pak tinggal tunggu pengumumannya saja". Lalu saksi H. Muzakir Bin Arsyad berjanji akan melunasi sisa uang pengurusan tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2022. Selanjutnya kami pulang ke Medan dan sesampainya di Kabupaten Aceh Tamiang Terdakwa memberikan uang kepada saksi sejumlah

Hal. 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk mengembalikan uang gadai emas milik saksi yang Terdakwa pinjam;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2022 saksi H. Muzakir Bin Arsyad menransfer uang kepada saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa saksi H. Muzakir Bin Arsyad telah mengirimkan sisa uang pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi dan saksi Dedi Syahri, S.T. Bin Azhar Tanjung untuk bertemu kembali di BRILink Domina Manurung yang mana di sana saksi diarahkan untuk menarik uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya keseluruhan uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi H. Muzakir Bin Arsyad adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan saksi H. Muzakir Bin Arsyad akan mengurus kelulusan bagi saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara namun pada kenyataannya saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir tidak lulus seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) bahkan gugur pada tahap seleksi administrasi;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang saksi terima pada tanggal 23 April 2022 tersebut adalah uang yang dikeluarkan langsung dari dompet Terdakwa dan sudah saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk sisa uang selisih yang saksi terima sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa dari sisa uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikirimkan saksi H. Muzakir Bin Arsyad pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 melalui rekening saksi dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan Terdakwa ketika mengembalikan uang gadai emas saksi yang Terdakwa pinjam, uang tersebut menurut saksi sebagai uang terima kasih dari Terdakwa sehingga saksi mau menerimanya dan uang tersebut saat ini masih ada pada saksi;
- Bahwa semua uang yang dikirimkan oleh saksi H. Muzakir Bin Arsyad ke rekening saksi tidak pernah saksi kirimkan ke rekening Terdakwa karena

Hal. 19 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah memberikan rekening atas namanya kepada saksi sehingga Terdakwa mengarahkan agar saksi mengambil uang tersebut melalui BRILink dan selanjutnya saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah minta nomor rekening atas nama Terdakwa namun Terdakwa menolak memberikan dengan alasan kartu ATM Terdakwa dipegang oleh istrinya;
 - Bahwa awal mulanya saksi tidak tahu apakah Terdakwa masuk atau tidak dalam struktur anggota seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara, setelah saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir tidak lulus baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam struktur anggota seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara;
 - Bahwa ketika pertama berkenalan dengan saksi Terdakwa mengatakan jika Terdakwa bekerja sebagai Dokter Kepresidenan yang ditugaskan di Universitas Sumatera Utara dan masuk dalam Tim Kedokteran Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan juga memiliki beberapa usaha;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi agar mencari orang-orang untuk masuk Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara dan dijanjikan akan diberi uang, akan tetapi saksi tidak pernah mencari orang-orang tersebut. Kebetulan pada waktu itu saksi Mukhlis, S.H. Bin H. Muzakir menelepon saksi menanyakan apakah ada orang yang dapat membantu saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir lulus seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara kemudian saksi ingat Terdakwa sehingga saksi mengenalkan Terdakwa dengan saksi H. Muzakir Bin Arsyad;
 - Bahwa Terdakwa juga pernah mengatakan kepada saksi Mukhlis, S.H. Bin H. Muzakir (suami saksi) dan saksi Vivian Marni, S.T. Binti Alm. Markam Ubaidih agar mencari orang yang mau masuk Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) melalui Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan kelulusan seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), yang pernah saksi ucapkan kepada saksi H. Muzakir Bin Arsyad adalah Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa menjamin saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir akan lulus jika Terdakwa yang urus;

Hal. 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir mengikuti seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara sekitar bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa ketika saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir tidak lulus seleksi administrasi saksi langsung memberitahukan Terdakwa namun Terdakwa hanya menjawab “enggak masalah kak, biar aku yang urus di dalam”, namun ternyata pada bulan September tahun 2022 saksi melihat pengumuman akhir yang diberikan oleh saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir kepada saksi bahwa ia tidak lulus seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir untuk mengikuti program tahap berikutnya pada periode Januari tahun 2023 lalu saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir ikut kembali seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) periode Januari tahun 2023 tersebut akan tetapi saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir juga tidak lulus. Kemudian Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi sehingga saksi H. Muzakir Bin Arsyad melaporkan ke Polres Aceh Timur;
- Bahwa saksi H. Muzakir Bin Arsyad sudah pernah meminta kembali uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut namun Terdakwa hanya mengembalikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah Terdakwa menerima somasi dari pengacara saksi H. Muzakir Bin Arsyad;
- Bahwa saksi mau mengenalkan Terdakwa kepada saksi H. Muzakir Bin Arsyad karena:
 - Saksi ingin membantu saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir agar lulus menjadi dokter spesialis karena ia juga masih menjadi bagian dari keluarga besar saksi;
 - Terdakwa sebelumnya meyakinkan saksi jika Terdakwa dapat meluluskan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara. Terdakwa sering mengajak saksi dan saksi Dedi Syahri, S.T. Bin Azhar Tanjung (suami saksi) makan di kafe dan Terdakwa juga sempat menunjukkan *showroom* mobil yang diakui milik Terdakwa;
 - Terdakwa mengaku sebagai dokter spesialis anak dan sering menunjukkan foto di ruangan dan mengaku Terdakwa sedang rapat di Universitas Sumatera Utara, tugasnya memeriksa soal-soal ujian;

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kemudian menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa karena melihat gaya hidup Terdakwa layaknya orang kaya, selain itu istri Terdakwa yang bernama dr. Rini Octavia Nasution juga menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa ketika datang ke rumah saksi H. Muzakir Bin Arsyad kami mengendarai mobil saksi dan tidak pernah memakai mobil Terdakwa. Saksi mengeluarkan uang sendiri untuk mengisi BBM kendaraan;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang kepada Terdakwa dan tidak pernah meminta kepada Terdakwa agar uang pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) itu saksi pakai dulu;
- Bahwa ketika mengikuti seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) tersebut saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir sudah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun, sedangkan syarat usia untuk dapat mengikuti seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara adalah belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
- Bahwa meski tidak memenuhi syarat usia, saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir tetap ingin mengikuti seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara karena telah dijanjikan oleh Terdakwa akan lulus;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa transfer ke rekening saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir, kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan kepada saksi kemudian saksi meneruskan bukti pengiriman tersebut kepada saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir. Uang itu Terdakwa kembalikan setelah menerima somasi dari pengacara saksi H. Muzakir Bin Arsyad;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli 1 (satu) unit mobil Brio warna putih tahun 2022, mobil tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada saksi pada tanggal 4 April 2022 dengan cara Terdakwa yang membayar uang panjar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian saksi yang membayar cicilannya. Namun baru satu kali saksi bayar cicilannya mobil tersebut mengalami kecelakaan sehingga saksi kembalikan ke *showroom*;
- Bahwa saksi ada membeli 1 (satu) unit mobil BRV warna abu-abu tahun 2022 pada bulan Agustus tahun 2022 secara kredit namun itu saksi beli dengan uang hasil penjualan emas saksi;

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada saksi Mukhlis, S.H. Bin H. Muzakir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak sepenuhnya benar. Uang pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar panjar pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Brio tahun 2022 pada tanggal 10 Maret 2022 yang dipakai oleh saksi, sebulan setelah itu mobil tersebut mengalami kecelakaan. Terdakwa juga tidak mengetahui dan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang pelunasan pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);

5. Dedi Syahri, S.T. Bin Azhar Tanjung, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2021 saat Terdakwa beserta keluarganya melakukan vaksin covid-19 melalui saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said (istri saksi) yang bekerja di Rumah Sakit Malahayati Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa awal mulanya sekitar bulan April tahun 2022, saksi Mukhlis, S.H. Bin H. Muzakir selaku anak dari saksi H. Muzakir Bin Arsyad menelepon saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said untuk menanyakan "adakah orang yang bisa mengurus atau meluluskan untuk masuk ke dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) interna?", mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said memberitahu bahwa ia mengenal seorang dokter bernama dr. Simon Billy Barus (Terdakwa) yang sebelumnya antara saksi, saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said dan Terdakwa sudah saling kenal sehingga saksi Mukhlis, S.H. Bin H. Muzakir menghubungi saksi H. Muzakir Bin Arsyad dan memberitahukan bahwa saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said akan mengenalkan saksi H. Muzakir Bin Arsyad dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2022 Terdakwa dan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said bertemu dengan saksi H. Muzakir Bin Arsyad, Sdri. Hj. Rosmaini, S.Pd. (istri saksi H. Muzakir Bin Arsyad) dan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir di Hotel Adimulia Medan namun saat itu saksi tidak ikut dan hanya menunggu di

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Malahayati tempat saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said bekerja;

- Bahwa selanjutnya setelah pertemuan tersebut saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said memberitahu saksi bahwa Terdakwa akan membantu saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir dalam pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Paru di Universitas Sumatera Utara dengan uang yang disepakati sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya karena telah tercapai kesepakatan tersebut lalu mereka bubar namun dalam perjalanan pulang saksi H. Muzakir Bin Arsyad menelepon saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said kembali dan meminta agar membantu dalam pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam saja, sehingga saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said pun menelepon Terdakwa untuk memberitahukan keinginan saksi H. Muzakir Bin Arsyad tersebut yang selanjutnya Terdakwa mengatakan harus menambah uang yang disepakati sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total biaya pengurusan ialah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya karena telah sepakat kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said agar saksi H. Muzakir Bin Arsyad mentransfer uang pembayaran pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir ke rekening tersebut namun saksi H. Muzakir Bin Arsyad tidak mau mengirim uang karena nomor rekening yang diberikan Terdakwa tidak atas nama Terdakwa sendiri melainkan atas nama orang lain. Kemudian Terdakwa mengarahkan agar mengirimkan uangnya kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said;
- Bahwa selanjutnya saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa saksi H. Muzakir Bin Arsyad telah mengirimkan uang kepadanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengajak saksi dan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said untuk menarik secara tunai dengan menuju BRILink Domina Manurung di Jalan Setia Budi, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said agar mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua

Hal. 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening atas nama Domina Manurung selaku pemilik BRILink, selanjutnya uang tersebut saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said tarik secara tunai sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said dengan mengatakan “ini uang 300 buat belanja”, lalu kami pun kembali pulang ke rumah diantar oleh Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 April 2022, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak saksi dan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said untuk bertemu kembali di BRILink Domina Manurung. Saat itu kami diarahkan Terdakwa agar menarik uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), mentransfer uang ke nomor rekening atas nama Reza sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tarik tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali di ATM dan transfer kembali ke nomor rekening atas nama Domina Manurung selaku pemilik BRILink sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ada juga beberapa penarikan uang dengan total Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang ditarik pada hari itu ialah sejumlah Rp73.400.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan seluruhnya saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said serahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said bahwa sisa uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang masih ada di rekening saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said untuk saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said saja, lalu setelah menerima uang sejumlah Rp73.400.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa mengantarkan kami kembali ke rumah;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2022 Terdakwa menelepon saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said meminta pinjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir namun karena saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said tidak memiliki uang kemudian saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said menggadaikan emasnya lalu dipinjamkan kepada Terdakwa untuk pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir lulus seperti yang telah dijanjikan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2022 Terdakwa menelepon saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said dan meminta uang kembali kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said untuk pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir, lalu Terdakwa mengajak saksi dan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said datang ke rumah saksi H. Muzakir Bin Arsyad untuk mengambil sisa uang pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2022 saksi pun pergi ke rumah saksi H. Muzakir Bin Arsyad yang berada di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur bersama-sama dengan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said, saksi Vivian Marni, S.T. Binti Alm. Markam Ubaidih, saksi Fitriani Yun Alias Neneng Binti Alm. Yusran Pramajarokan dan Terdakwa. Sesampainya di rumah tersebut kami disambut oleh saksi H. Muzakir Bin Arsyad dan diajak untuk makan siang bersama. Setelah makan siang tersebut selanjutnya saksi H. Muzakir Bin Arsyad memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibalut plastik hitam kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said yang selanjutnya langsung saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said serahkan kepada Terdakwa. Kemudian dibuat kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said sebagai orang yang menyaksikan penyerahan uang, saksi H. Muzakir Bin Arsyad sebagai orang yang menyerahkan uang dan Terdakwa sebagai penerima uang. Kemudian kami meninggalkan rumah saksi H. Muzakir Bin Arsyad menuju Medan. Sesampainya di Kabupaten Aceh Tamiang Terdakwa memberikan uang kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membayar atau mengembalikan uang gadai emas milik saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said yang Terdakwa pinjam. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Medan sedangkan saksi dan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said singgah di Kabupaten Aceh Tamiang ke rumah orang tua saksi;

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2023 saksi H. Muzakir Bin Arsyad mengirimkan kembali uang kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk melengkapi sisa uang pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa saksi H. Muzakir Bin Arsyad telah mengirimkan sisa uang pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) selanjutnya Terdakwa pun mengajak saksi dan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said untuk bertemu kembali di BRILink Domina Manurung yang mana di sana saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said diarahkan kembali untuk menarik uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya keseluruhan uang tersebut saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said terima pada tanggal 23 April 2022 tersebut adalah uang yang dikeluarkan langsung dari dompet Terdakwa dan sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk sisa uang selisih yang saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said terima sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa dari sisa uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikirimkan saksi H. Muzakir Bin Arsyad pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 melalui rekening saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan Terdakwa ketika mengembalikan uang gadai emas saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said yang Terdakwa pinjam, uang tersebut menurut saksi sebagai uang terima kasih dari Terdakwa sehingga saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said mau menerimanya;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak tahu apakah Terdakwa masuk atau tidak dalam struktur anggota seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara, setelah saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir tidak lulus baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam struktur anggota seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa ketika pertama Terdakwa berkenalan dengan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said, Terdakwa mengatakan jika Terdakwa bekerja

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Dokter Kepresidenan yang ditugaskan di Universitas Sumatera Utara dan masuk dalam Tim Kedokteran Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan juga memiliki beberapa usaha;

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said agar mencari orang-orang untuk masuk Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara dan dijanjikan akan diberi uang, akan tetapi saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said tidak pernah mencari orang-orang tersebut. Kebetulan pada waktu itu saksi Mukhlis, S.H. Bin H. Muzakir menelepon saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said menanyakan apakah ada orang yang dapat membantu saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir lulus seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara kemudian saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said ingat Terdakwa sehingga saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said mengenalkan Terdakwa dengan saksi H. Muzakir Bin Arsyad;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengatakan kepada saksi dan saksi Vivian Marni, S.T. Binti Alm. Markam Ubaidih agar mencari orang yang mau masuk Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said tidak pernah menjanjikan kelulusan seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), yang pernah saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said ucapkan kepada saksi H. Muzakir Bin Arsyad adalah Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said bahwa Terdakwa menjamin saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir akan lulus jika Terdakwa yang urus;
- Bahwa saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir mengikuti seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara sekitar bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa ketika saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir tidak lulus seleksi administrasi saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said langsung memberitahukan Terdakwa namun Terdakwa hanya menjawab “enggak masalah kak, biar aku yang urus di dalam”, namun ternyata pada bulan September tahun 2022 saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said melihat pengumuman akhir yang diberikan oleh saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm.

Hal. 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Said bahwa ia tidak lulus seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir untuk mengikuti program tahap berikutnya pada periode Januari tahun 2023 lalu saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir ikut kembali seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) periode Januari tahun 2023 tersebut akan tetapi saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir juga tidak lulus. Kemudian Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi sehingga saksi H. Muzakir Bin Arsyad melaporkan ke Polres Aceh Timur;
- Bahwa saksi H. Muzakir Bin Arsyad sudah pernah meminta kembali uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut namun Terdakwa hanya mengembalikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah Terdakwa menerima somasi dari pengacara saksi H. Muzakir Bin Arsyad;
- Bahwa saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said mau mengenalkan Terdakwa kepada saksi H. Muzakir Bin Arsyad karena:
 - Saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said ingin membantu saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir agar lulus menjadi dokter spesialis karena ia juga masih menjadi bagian dari keluarga besarnya;
 - Terdakwa sebelumnya meyakinkan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said jika Terdakwa dapat meluluskan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara. Terdakwa sering mengajak saksi dan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said makan di kafe dan Terdakwa juga sempat menunjukkan *showroom* mobil yang diakui milik Terdakwa;
 - Terdakwa mengaku sebagai dokter spesialis anak dan sering menunjukkan foto di ruangan dan mengaku Terdakwa sedang rapat di Universitas Sumatera Utara, tugasnya memeriksa soal-soal ujian;
 - Saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said kemudian menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa karena melihat gaya hidup Terdakwa layaknya orang kaya, selain itu istri Terdakwa yang bernama dr. Rini Octavia Nasution juga menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa ketika datang ke rumah saksi H. Muzakir Bin Arsyad kami mengendarai mobil saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said dan

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah memakai mobil Terdakwa. Saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said mengeluarkan uang sendiri untuk mengisi BBM kendaraan;

- Bahwa saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said tidak pernah meminjam uang kepada Terdakwa dan tidak pernah meminta kepada Terdakwa agar uang pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) itu dipakai dulu;
- Bahwa saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said tidak pernah membeli 1 (satu) unit mobil Brio warna putih tahun 2022, mobil tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said pada tanggal 4 April 2022 dengan cara Terdakwa yang membayar uang panjar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said yang membayar cicilannya. Namun baru satu kali cicilannya dibayar mobil tersebut mengalami kecelakaan sehingga dikembalikan ke *showroom*;
- Bahwa saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said ada membeli 1 (satu) unit mobil BRV warna abu-abu tahun 2022 pada bulan Agustus tahun 2022 secara kredit namun itu dibeli dengan uang hasil penjualan emas saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak sepenuhnya benar. Uang pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar panjar pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Brio tahun 2022 pada tanggal 10 Maret 2022 yang dipakai oleh saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said, sebulan setelah itu mobil tersebut mengalami kecelakaan. Terdakwa juga tidak mengetahui dan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang pelunasan pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);

6. **Vivian Marni, S.T. Binti Alm. Markam Ubaidih**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said, ia yang pernah mengajak saksi ke rumah saksi H. Muzakir Bin Arsyad pada tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said, kami hanya sebatas teman sejak masa kecil;

Hal. 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada tanggal 20 Mei 2022 saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said mengajak saksi dan saksi Fitriani Yun Alias Neneng Binti Alm. Yusran Pramajarokan untuk berjalan-jalan menjumpai saksi H. Muzakir Bin Arsyad yang berada di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur lalu saat itulah saksi mengenal Terdakwa. Ketika itu yang pergi ke rumah saksi H. Muzakir Bin Arsyad adalah saksi, saksi Fitriani Yun Alias Neneng Binti Alm. Yusran Pramajarokan, saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said, saksi Dedi Syahri, S.T. Bin Azhar Tanjung dan Terdakwa. Saat dalam perjalanan Terdakwa mengatakan bahwa ia adalah seorang Dokter Kepresidenan dan seorang Dokter Spesialis Anak, namun karena saksi baru saja mengenal Terdakwa sehingga saksi tidak terlalu banyak bicara;
 - Bahwa sesampainya di rumah saksi H. Muzakir Bin Arsyad kami langsung disambut dan diajak makan siang bersama. Setelah selesai makan siang tersebut saksi melihat saksi H. Muzakir Bin Arsyad ada menyerahkan 1 (satu) buah plastik hitam yang saksi tidak mengetahui apa isinya kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said lalu 1 (satu) buah plastik hitam diserahkan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said kepada Terdakwa. Kemudian mereka menulis dan menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi namun saksi tidak mengetahui apa yang ditulis pada kwitansi tersebut. Setelah itu tidak lama kemudian kami langsung pulang dari rumah saksi H. Muzakir Bin Arsyad;
 - Bahwa setahu saksi maksud saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said mengajak saksi karena ia hanya ingin mengajak untuk jalan-jalan sekaligus ada keperluan mengenai saksi H. Muzakir Bin Arsyad yang sedang mengurus kelulusan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara melalui Terdakwa;
 - Bahwa saat itu saksi tidak mendengar apa isi percakapan antara saksi H. Muzakir Bin Arsyad, saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said, saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir dan Terdakwa karena saat itu jarak saksi dengan mereka kurang lebih 7 (tujuh) meter, selain itu saksi juga mengobrol dengan saksi Fitriani Yun Alias Neneng Binti Alm. Yusran Pramajaroka dan sama-sama mengurus anak kami sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Fitriani Yun Alias Neneng Binti Alm. Yusran Pramajarokan**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said, ia yang pernah mengajak saksi ke rumah saksi H. Muzakir Bin Arsyad pada tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 20 Mei 2022 saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said mengajak saksi dan saksi Vivian Marni, S.T. Binti Alm. Markam Ubaidih untuk berjalan-jalan menjumpai saksi H. Muzakir Bin Arsyad yang berada di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur lalu saat itulah saksi mengenal Terdakwa. Ketika itu yang pergi ke rumah saksi H. Muzakir Bin Arsyad adalah saksi, saksi Vivian Marni, S.T. Binti Alm. Markam Ubaidih, saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said, saksi Dedi Syahri, S.T. Bin Azhar Tanjung dan Terdakwa. Saat dalam perjalanan Terdakwa mengatakan bahwa ia adalah seorang Dokter Kepresidenan dan seorang Dokter Spesialis Anak, namun karena saksi baru saja mengenal Terdakwa sehingga saksi tidak terlalu banyak bicara;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi H. Muzakir Bin Arsyad kami langsung disambut dan diajak makan siang bersama. Setelah selesai makan siang tersebut saksi melihat saksi H. Muzakir Bin Arsyad ada menyerahkan 1 (satu) buah plastik hitam yang saksi tidak mengetahui apa isinya kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said lalu 1 (satu) buah plastik hitam diserahkan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said kepada Terdakwa. Kemudian mereka menulis dan menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi namun saksi tidak mengetahui apa yang ditulis pada kwitansi tersebut. Setelah itu tidak lama kemudian kami langsung pulang dari rumah saksi H. Muzakir Bin Arsyad;
- Bahwa setahu saksi maksud saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said mengajak saksi karena ia hanya ingin mengajak untuk jalan-jalan sekaligus ada keperluan mengenai saksi H. Muzakir Bin Arsyad yang sedang mengurus kelulusan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara melalui Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar apa isi percakapan antara saksi H. Muzakir Bin Arsyad, saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said,

Hal. 32 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir dan Terdakwa karena saat itu jarak saksi dengan mereka kurang lebih 7 (tujuh) meter, selain itu saksi juga mengobrol dengan saksi Vivian Marni, S.T. Binti Alm. Markam Ubaidih dan sama-sama mengurus anak kami sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi H. Muzakir Bin Arsyad namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan denganya dan Terdakwa baru mengenalnya dari saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said pada tahun 2019 ketika Terdakwa melakukan vaksin covid-19 di Rumah Sakit Malahayati Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara menjanjikan saksi H. Muzakir Bin Arsyad akan membantu saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir selaku anak dari saksi H. Muzakir Bin Arsyad agar dapat lulus pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara yang akan diikutinya sekitar bulan Juni 2022, sedangkan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said dan saksi Mukhlis, S.H. Bin H. Muzakir (anak dari saksi H. Muzakir Bin Arsyad) berperan untuk meyakinkan saksi H. Muzakir Bin Arsyad agar mengurus kelulusan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota dalam struktur/tim seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir mengikuti seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara saat pemberkasaan namun Terdakwa tidak dapat membantu lebih lanjut karena uang yang diberikan oleh saksi H. Muzakir Bin Arsyad untuk kelulusan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir tersebut kurang atau tidak cukup;
- Bahwa kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi H. Muzakir Bin Arsyad, saksi

Hal. 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said dan Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah benar akan tetapi Terdakwa hanya menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lagi saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said yang menerimanya;

- Bahwa awal mulanya sekitar bulan April tahun 2022 Terdakwa dihubungi oleh saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said yang mengatakan bahwa saudara atau keluarga besarnya yaitu saksi H. Muzakir Bin Arsyad ingin meminta bantuan Terdakwa agar saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir lulus dalam mengikuti seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Sumatera Utara sehingga terjadilah pertemuan tersebut di Hotel Adimulia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang mana saat itu yang hadir antara lain saksi H. Muzakir Bin Arsyad, saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir, Sdri. Hj. Rosmaini, S.Pd., Sdri. saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said dan Terdakwa yang mana dalam pertemuan tersebut saksi H. Muzakir Bin Arsyad meminta bantuan Terdakwa agar dapat meloloskan anaknya yaitu saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Paru di Universitas Sumatera Utara selanjutnya Terdakwa pun menjanjikan akan membantu melewati dan meluluskan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara dengan uang yang disepakati sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya karena adanya kesepakatan tersebut kami bubar namun saat perjalanan pulang saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said menelepon Terdakwa dan meminta agar merubah pengurusan menjadi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam saja, sehingga Terdakwa mengatakan harus menambah uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total biaya pengurusan ialah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya karena adanya kesepakatan tersebut saksi H. Muzakir Bin Arsyad mengirimkan uang kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said dan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said pun mengonfirmasi uang pengiriman tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada

Hal. 34 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa “uang akan digunakannya untuk 1 (satu) unit mobil terlebih dahulu dan akan mengganti saat akan ada pekerjaan lain” dan Terdakwa pun mengatakan “itu tanggung jawabmu jadi harus ada saat nanti di butuhkan”;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2022 saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk ikut menjumpai saksi H. Muzakir Bin Arsyad dikarenakan saksi H. Muzakir Bin Arsyad mengatakan uang untuk pengurusan kelulusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir tersebut sudah ada yang selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2024 Terdakwa bersama dengan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said, saksi Dedi Syahri, S.T. Bin Azhar Tanjung dan rekan-rekan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said pergi menuju rumah saksi H. Muzakir Bin Arsyad yang berada di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dan mengambil sisa uang pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) namun saat itu hanya ada uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkanlah 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari saksi H. Muzakir Bin Arsyad kepada Terdakwa dengan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said, tanggal 20 Mei 2022 yang mana uang tersebut langsung Terdakwa kuasai dan selanjutnya langsung pulang ke Kota Medan;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2023 saksi H. Muzakir Bin Arsyad mengirimkan kembali uang kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun saat itu saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said tidak mengonfirmasi kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa uang tersebut;
 - Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehari-hari sedangkan sisa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut ada pada penguasaan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said;
 - Bahwa setahu Terdakwa uang tersebut digunakan oleh saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said untuk membeli 1 (satu) unit mobil Brio warna putih tahun 2022 pada bulan April 2022 dengan cara kredit namun sebulan kemudian mobil tersebut kecelakaan;

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said membeli kembali 1 (satu) unit mobil BRV warna abu-abu tahun 2022 pada bulan Agustus 2022 dengan cara kredit dan juga memberikan uang kepada saksi Mukhlis, S.H. Bin H. Muzakir sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang mana Terdakwa mengetahui hal tersebut dari saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said;
- Bahwa setahu Terdakwa 1 (satu) unit mobil Brio warna putih tahun 2022 dan 1 (satu) unit mobil BRV warna abu-abu tahun 2022 yang dibeli Sdri. Juraidah tersebut dipakai oleh saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said;
- Bahwa kerugian yang saksi H. Muzakir Bin Arsyad alami adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa transfer ke rekening saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir, kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said agar diberitahukan kepada saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya PPDS Interna dari H. Muzakir kepada dr. Simon Billy SPA dengan disaksikan oleh Juraidah, tertanggal 20 Mei 2022;
2. 1 (satu) lembar fotokopi slip pengiriman uang ke rekening BSI 7099693198 atas nama Juraidah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 23 April 2022 dan 1 (satu) lembar fotokopi slip pengiriman setor tunai uang nomor 100144 dari Muhammad Ramdhani ke rekening BSI 7099693198 atas nama Juraidah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 23 Mei 2022;
3. 1 (satu) eksemplar fotokopi rekening koran dari nomor rekening BSI 7099693198 atas nama Juraidah sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 29 Juni 2022;

Hal. 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum *in casu* adalah seorang manusia bernama dr. Simon Billy Barus, dengan identitas selengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
2. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, sekitar pukul 07.30 WIB di Kota Medan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Polres Aceh Timur berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/22/II/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 28 Februari 2024;
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa terlibat dalam tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan;
4. Bahwa berawal pada bulan April tahun 2022, saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir ingin mengikuti seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara kemudian saksi Mukhlis, S.H. Bin H. Muzakir selaku abang dari saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir berinisiatif menelepon saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said untuk menanyakan apakah ada orang yang dapat mengurus adiknya agar lulus seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara. Kemudian saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said memberitahu bahwa ia mengenal Terdakwa lalu saksi Mukhlis, S.H. Bin H. Muzakir menghubungi ayahnya yaitu saksi H. Muzakir Bin Arsyad dan memberitahu bahwa saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said akan mengenalkan saksi H. Muzakir Bin Arsyad dengan Terdakwa;

Hal. 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2022 Terdakwa dan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said bertemu dengan saksi H. Muzakir Bin Arsyad, Sdri. Hj. Rosmaini, S.Pd. (istri saksi H. Muzakir Bin Arsyad) dan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir di Hotel Adimulia Medan. Pada pertemuan tersebut saksi H. Muzakir Bin Arsyad meminta bantuan kepada Terdakwa agar dapat meluluskan anaknya yaitu saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Paru di Universitas Sumatera Utara;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi H. Muzakir Bin Arsyad bahwa Terdakwa adalah dokter kepresidenan yang ditugaskan di Universitas Sumatera Utara dan dapat meluluskan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi H. Muzakir Bin Arsyad bahwa Terdakwa dapat meluluskan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara dengan uang pengurusan yang disepakati sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi H. Muzakir Bin Arsyad meminta agar saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir diurus dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam saja yang pada akhirnya disepakati total biaya pengurusan tersebut ialah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said agar saksi H. Muzakir Bin Arsyad mentransfer uang pembayaran pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir ke rekening tersebut lalu saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said meneruskan nomor rekening tersebut kepada saksi H. Muzakir Bin Arsyad. Namun saksi H. Muzakir Bin Arsyad tidak mau mengirim uang karena nomor rekening yang diberikan Terdakwa tidak atas nama Terdakwa sendiri melainkan atas nama orang lain. Lalu saksi H. Muzakir Bin Arsyad meminta agar ia mengirim uang tersebut ke rekening saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said saja dan hal itu disetujui oleh Terdakwa;
8. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 saksi H. Muzakir Bin Arsyad mengirimkan uang kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said dengan nomor rekening 7099693198 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang hal itu kemudian saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said beritahukan kepada

Hal. 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Uang tersebut kemudian ditarik sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut:

- Pertama, pada hari itu juga setelah diberitahukan oleh saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said kemudian Terdakwa langsung menjemput saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said dan saksi Dedi Syahri, S.T. Bin Azhar Tanjung kemudian menuju BRILink Domina Manurung di Jalan Setia Budi, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan agar saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said melakukan tarik tunai sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di BRILink Domina Manurung. Setelah ditarik kemudian uang tersebut saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said serahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said yang diambil dari dompet Terdakwa;
 - Kedua, keesokan harinya yaitu pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said dan saksi Dedi Syahri, S.T. Bin Azhar Tanjung untuk bertemu kembali di BRILink Domina Manurung. Terdakwa mengarahkan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said agar mentransfer uang ke nomor rekening atas nama Reza sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian menarik uang total sejumlah Rp73.400.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang ditarik beberapa kali dari ATM dan BRILink Domina Manurung. Uang tersebut kemudian saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said serahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said bahwa sisa uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang masih ada di rekening saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said diberikan untuk saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said saja;
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa bersama dengan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said, saksi Dedi Syahri, S.T. Bin Azhar Tanjung, saksi Vivian Marni, S.T. Binti Alm. Markam Ubaidih dan saksi Fitriani Yun Alias Neneng Binti Alm. Yusran Pramajarokan pergi ke rumah saksi H. Muzakir Bin Arsyad yang berada di Dusun Kesehatan, Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Kemudian di rumah tersebut saksi H. Muzakir Bin Arsyad menyerahkan uang sejumlah

Hal. 39 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibalut plastik hitam kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said lalu uang tersebut saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said serahkan kepada Terdakwa. Kemudian dibuat kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said, saksi H. Muzakir Bin Arsyad dan Terdakwa;

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2022 saksi H. Muzakir Bin Arsyad menransfer uang kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said menghubungi Terdakwa dan memberitahu hal itu, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said dan saksi Dedi Syahri, S.T. Bin Azhar Tanjung untuk bertemu kembali di BRILink Domina Manurung lalu saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said menarik uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya keseluruhan uang tersebut saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said serahkan kepada Terdakwa;
11. Bahwa selanjutnya pada bulan Juli tahun 2022 saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir mengikuti seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara. Saat itu saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dan sudah tidak memenuhi syarat batas usia maksimal untuk mendaftar akan tetapi tetap ingin mengikuti seleksi tersebut karena telah dijanjikan akan lulus oleh Terdakwa;
12. Bahwa pada bulan September tahun 2022 saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir dinyatakan tidak lulus seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara. Setelah diberitahukan perihal ketidaklulusan tersebut kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa kemudian menyuruh saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir untuk mengikuti program tahap berikutnya pada periode Januari tahun 2023 dengan alasan sedang diurus. Lalu Terdakwa meminta saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir membuat surat pernyataan bahwa saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir benar-benar ingin mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam yang akan digunakan sebagai syarat tambahan agar saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir lulus. Ternyata di periode Januari tahun 2023 tersebut saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir juga dinyatakan tidak lulus;

Hal. 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dari jumlah uang yang sudah diserahkan saksi H. Muzakir Bin Arsyad sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa transfer ke rekening saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir sehingga total kerugian yang dialami saksi H. Muzakir Bin Arsyad adalah sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
14. Bahwa alasan mengapa saksi H. Muzakir Bin Arsyad yakin dan percaya melakukan pengurusan agar saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir lulus seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara melalui Terdakwa karena:

- Terdakwa memperkenalkan diri bekerja sebagai dokter kepresidenan di Jakarta yang ditugaskan di Universitas Sumatera Utara dan dapat membantu meluluskan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara;
- Terdakwa menjanjikan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir akan lulus seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara dan jika nanti tidak lulus maka uang akan dikembalikan 100 (seratus) persen;
- Terdakwa pernah menunjukkan foto Terdakwa di istana Presiden kepada saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir;
- Terdakwa juga mengaku kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said sebagai dokter spesialis anak, sering menunjukkan foto di ruangan dan mengaku Terdakwa sedang rapat di Universitas Sumatera Utara, tugasnya memeriksa soal-soal ujian;
- Istri Terdakwa juga menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara;

15. Bahwa setelah saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir tidak lulus seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara baru diketahui ternyata Terdakwa bukanlah dokter kepresidenan, tidak bekerja di Universitas Sumatera Utara dan juga tidak masuk dalam Tim Seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tindak pidana adalah sama dengan subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa *in casu*, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama dr. Simon Billy Barus, dengan identitas selengkapya terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampuan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum (*before the law*) untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana

Hal. 42 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuntungan dalam unsur pasal ini adalah pertambahan nilai ekonomis (*profit*) yang diterima oleh pelaku. Profit disini dapat berbentuk barang maupun dalam bentuk uang yang dapat dinilai jumlahnya (*tangible*). Selain itu, unsur pasal ini mewajibkan pula *profit* yang diterima pelaku berasal dari sebuah perbuatan yang melawan hukum, baik dari dalam bentuk formal melanggar peraturan tertulis maupun perbuatan tercela yang bersifat jahat menurut hukum masyarakat (*deceitful*);

Menimbang bahwa unsur ini memberi arti adanya kesengajaan maupun pernyataan tujuan, yaitu:

- Pelaku menyadari dan menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain;
- Pelaku menyadari ketidakberhakan atas suatu keuntungan tersebut;
- Pelaku menyadari sarana yang digunakan adalah kebohongan atau alat untuk memperdaya;
- Pelaku menyadari bahwa tindakannya berupa menggerakkan tersebut;
- Tujuan dari kesemuanya itu adalah mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain;

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dilarang oleh undang-undang (hukum formil) dan bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada bulan April tahun 2022, saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir ingin mengikuti seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara kemudian saksi Mukhlis, S.H. Bin H. Muzakir selaku abang dari saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir berinisiatif menelepon saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said untuk menanyakan apakah ada orang yang dapat mengurus adiknya agar lulus seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara. Kemudian saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said memberitahu bahwa ia mengenal Terdakwa lalu saksi Mukhlis, S.H. Bin H. Muzakir

Hal. 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi ayahnya yaitu saksi H. Muzakir Bin Arsyad dan memberitahu bahwa saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said akan mengenalkan saksi H. Muzakir Bin Arsyad dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2022 Terdakwa dan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said bertemu dengan saksi H. Muzakir Bin Arsyad, Sdri. Hj. Rosmaini, S.Pd. (istri saksi H. Muzakir Bin Arsyad) dan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir di Hotel Adimulia Medan. Pada pertemuan tersebut saksi H. Muzakir Bin Arsyad meminta bantuan kepada Terdakwa agar dapat meluluskan anaknya yaitu saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Paru di Universitas Sumatera Utara. Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi H. Muzakir Bin Arsyad bahwa Terdakwa adalah dokter kepresidenan yang ditugaskan di Universitas Sumatera Utara dan dapat meluluskan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi H. Muzakir Bin Arsyad bahwa Terdakwa dapat meluluskan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara dengan uang pengurusan yang disepakati sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi H. Muzakir Bin Arsyad meminta agar saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir diurus dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam saja yang pada akhirnya disepakati total biaya pengurusan tersebut ialah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said agar saksi H. Muzakir Bin Arsyad mentransfer uang pembayaran pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir ke rekening tersebut lalu saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said meneruskan nomor rekening tersebut kepada saksi H. Muzakir Bin Arsyad. Namun saksi H. Muzakir Bin Arsyad tidak mau mengirim uang karena nomor rekening yang diberikan Terdakwa tidak atas nama Terdakwa sendiri melainkan atas nama orang lain. Lalu saksi H. Muzakir Bin Arsyad meminta agar ia mengirim uang tersebut ke rekening saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said saja dan hal itu disetujui oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 saksi H. Muzakir Bin Arsyad mengirimkan uang kepada saksi

Hal. 44 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said dengan nomor rekening 7099693198 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang hal itu kemudian saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said beritahukan kepada Terdakwa. Uang tersebut kemudian ditarik sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut:

- Pertama, pada hari itu juga setelah diberitahukan oleh saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said kemudian Terdakwa langsung menjemput saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said dan saksi Dedi Syahri, S.T. Bin Azhar Tanjung kemudian menuju BRILink Domina Manurung di Jalan Setia Budi, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan agar saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said melakukan tarik tunai sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di BRILink Domina Manurung. Setelah ditarik kemudian uang tersebut saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said serahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said yang diambil dari dompet Terdakwa;
- Kedua, keesokan harinya yaitu pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said dan saksi Dedi Syahri, S.T. Bin Azhar Tanjung untuk bertemu kembali di BRILink Domina Manurung. Terdakwa mengarahkan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said agar mentransfer uang ke nomor rekening atas nama Reza sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian menarik uang total sejumlah Rp73.400.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang ditarik beberapa kali dari ATM dan BRILink Domina Manurung. Uang tersebut kemudian saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said serahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said bahwa sisa uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang masih ada di rekening saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said diberikan untuk saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said saja;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa bersama dengan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said, saksi Dedi Syahri, S.T. Bin Azhar Tanjung, saksi Vivian Marni, S.T.

Hal. 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Alm. Markam Ubaidih dan saksi Fitriani Yun Alias Neneng Binti Alm. Yusran Pramajarokan pergi ke rumah saksi H. Muzakir Bin Arsyad yang berada di Dusun Kesehatan, Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Kemudian di rumah tersebut saksi H. Muzakir Bin Arsyad menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibalut plastik hitam kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said lalu uang tersebut saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said serahkan kepada Terdakwa. Kemudian dibuat kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said, saksi H. Muzakir Bin Arsyad dan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2022 saksi H. Muzakir Bin Arsyad menransfer uang kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said menghubungi Terdakwa dan memberitahu hal itu, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said dan saksi Dedi Syahri, S.T. Bin Azhar Tanjung untuk bertemu kembali di BRILink Domina Manurung lalu saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said menarik uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya keseluruhan uang tersebut saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa pada bulan Juli tahun 2022 saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir mengikuti seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara akan tetapi pada bulan September tahun 2022 saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir dinyatakan tidak lulus. Setelah diberitahukan perihal ketidakkulusan tersebut kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa kemudian menyuruh saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir untuk mengikuti program tahap berikutnya pada periode Januari tahun 2023 dengan alasan sedang diurus. Ternyata di periode Januari tahun 2023 tersebut saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir juga dinyatakan tidak lulus. Setelah saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir dinyatakan tidak lulus seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara baru diketahui ternyata Terdakwa bukanlah dokter kepresidenan, tidak bekerja di Universitas Sumatera Utara dan juga tidak

Hal. 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam Tim Seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya dan menghendaki suatu keuntungan bagi dirinya sendiri yang diperoleh secara melawan hukum dengan sarana kebohongan. Apalagi Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said, saksi Mukhlis, S.H. Bin H. Muzakir dan saksi Vivian Marni, S.T. Binti Alm. Markam Ubaidih agar mencari orang yang mau masuk Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) melalui Terdakwa, ini menunjukkan bahwa Terdakwa memang menyadari sepenuhnya dan menghendaki suatu keuntungan bagi dirinya yang keuntungan itu diperoleh secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Dengan demikian unsur 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'memakai nama palsu' adalah pelaku memakai nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu tampak kecil, misalnya Ani menjadi Anis atau Ana menjadi Anya, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'memakai martabat palsu' adalah pelaku menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan/kedudukan yang tidak benar dan mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'tipu muslihat' adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan suatu gambaran keadaan/peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa supaya tampak seolah benar sehingga korban menjadi terpedaya dan meyakini bahwa fakta bohong tersebut adalah benar dan akhirnya melakukan perbuatan sebagaimana yang diinginkan oleh pelaku;

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'rangkaian kebohongan' adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. Pelaku harus memakai banyak kata-kata dusta/bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Satu kata bohong saja tidak dapat dikatakan sebagai rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu memakai nama palsu, memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan, di mana elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dianggap keseluruhan dari unsur ini telah terbukti seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'menggerakkan' dalam unsur pasal ini mengandung arti membujuk, yaitu perbuatan memengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain dengan kelicikan sehingga orang itu menuruti kehendak pelaku untuk berbuat sesuatu yang apabila ia mengetahui hal yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. Tergeraknya hati korban sehingga mau melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku itu tanpa tekanan atau paksaan, akan tetapi yang dilakukan korban justru merugikan dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada tanggal 20 April 2022 Terdakwa dan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said bertemu dengan saksi H. Muzakir Bin Arsyad, Sdri. Hj. Rosmaini, S.Pd. (istri saksi H. Muzakir Bin Arsyad) dan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir di Hotel Adimulia Medan. Pada pertemuan tersebut saksi H. Muzakir Bin Arsyad meminta bantuan kepada Terdakwa agar dapat meluluskan anaknya yaitu saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Paru di Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi H. Muzakir Bin Arsyad bahwa Terdakwa adalah dokter kepresidenan yang ditugaskan di Universitas Sumatera Utara dan dapat meluluskan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi H. Muzakir Bin Arsyad bahwa Terdakwa dapat meluluskan

Hal. 48 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara dengan uang pengurusan yang disepakati sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi H. Muzakir Bin Arsyad meminta agar saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir diurus dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam saja yang pada akhirnya disepakati total biaya pengurusan tersebut ialah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said agar saksi H. Muzakir Bin Arsyad mentransfer uang pembayaran pengurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir ke rekening tersebut lalu saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said meneruskan nomor rekening tersebut kepada saksi H. Muzakir Bin Arsyad. Namun saksi H. Muzakir Bin Arsyad tidak mau mengirim uang karena nomor rekening yang diberikan Terdakwa tidak atas nama Terdakwa sendiri melainkan atas nama orang lain. Lalu saksi H. Muzakir Bin Arsyad meminta agar ia mengirim uang tersebut ke rekening saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said saja dan hal itu disetujui oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi H. Muzakir Bin Arsyad menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut secara bertahap yaitu:

- Pertama, pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 saksi H. Muzakir Bin Arsyad mengirimkan uang kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said dengan nomor rekening 7099693198 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang hal itu kemudian saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said beritahukan kepada Terdakwa;
- Kedua, pada tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa bersama dengan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said, saksi Dedi Syahri, S.T. Bin Azhar Tanjung, saksi Vivian Marni, S.T. Binti Alm. Markam Ubaidih dan saksi Fitriani Yun Alias Neneng Binti Alm. Yusran Pramajarokan pergi ke rumah saksi H. Muzakir Bin Arsyad yang berada di Dusun Kesehatan, Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Kemudian di rumah tersebut saksi H. Muzakir Bin Arsyad menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibalut

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



plastik hitam kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said lalu uang tersebut saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said serahkan kepada Terdakwa. Kemudian dibuat kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said, saksi H. Muzakir Bin Arsyad dan Terdakwa;

- Ketiga, pada tanggal 23 Mei 2022 saksi H. Muzakir Bin Arsyad menstransfer uang kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said menghubungi Terdakwa dan memberitahu hal itu;

Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan Juli tahun 2022 saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir mengikuti seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara. Saat itu saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dan sudah tidak memenuhi syarat batas usia maksimal untuk mendaftar akan tetapi tetap ingin mengikuti seleksi tersebut karena telah dijanjikan akan lulus oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pada bulan September tahun 2022 saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir dinyatakan tidak lulus seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara. Setelah diberitahukan perihal ketidaklulusan tersebut kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa kemudian menyuruh saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir untuk mengikuti program tahap berikutnya pada periode Januari tahun 2023 dengan alasan sedang diurus. Lalu Terdakwa meminta saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir membuat surat pernyataan bahwa saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir benar-benar ingin mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam yang akan digunakan sebagai syarat tambahan agar saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir lulus. Ternyata di periode Januari tahun 2023 tersebut saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir juga dinyatakan tidak lulus;

Menimbang bahwa alasan mengapa saksi H. Muzakir Bin Arsyad yakin dan percaya melakukan pengurusan agar saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir lulus seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara melalui Terdakwa karena:

Hal. 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memperkenalkan diri bekerja sebagai dokter kepresidenan di Jakarta yang ditugaskan di Universitas Sumatera Utara dan dapat membantu meluluskan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara;
- Terdakwa menjanjikan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir akan lulus seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara dan jika nanti tidak lulus maka uang akan dikembalikan 100 (seratus) persen;
- Terdakwa pernah menunjukkan foto Terdakwa di istana Presiden kepada saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir;
- Terdakwa juga mengaku kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said sebagai dokter spesialis anak, sering menunjukkan foto di ruangan dan mengaku Terdakwa sedang rapat di Universitas Sumatera Utara, tugasnya memeriksa soal-soal ujian;
- Istri Terdakwa juga menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara;

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas Terdakwa memakai martabat palsu yaitu dengan cara Terdakwa menyebutkan dirinya bekerja sebagai dokter kepresidenan di Jakarta yang ditugaskan di Universitas Sumatera Utara dan dapat membantu meluluskan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara mengaku kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said sebagai dokter spesialis anak dan masuk dalam Tim Seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara;

Menimbang bahwa selain memakai martabat palsu, perbuatan Terdakwa juga mengandung rangkaian kebohongan yaitu Terdakwa mengaku dapat membantu meluluskan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara lalu menjanjikan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir akan lulus seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara dan jika nanti tidak lulus maka uang akan dikembalikan 100 (seratus) persen. Selain itu Terdakwa pernah menunjukkan foto Terdakwa di istana Presiden kepada saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir dan kepada saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said Terdakwa sering menunjukkan foto di ruangan dan mengaku Terdakwa sedang rapat di Universitas Sumatera Utara,

Hal. 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya memeriksa soal-soal ujian, padahal Terdakwa menyadari ketika membicarakan pengurusan masuk Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) tersebut dengan saksi H. Muzakir Bin Arsyad, saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir dan saksi Juraidah, A.Mk. Binti Alm. Muhammad Said Terdakwa bukanlah dokter kepresidenan, tidak bekerja di Universitas Sumatera Utara dan juga tidak masuk dalam Tim Seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara;

Menimbang bahwa martabat palsu yang Terdakwa pakai dan rangkaian kebohongan yang diucapkan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi H. Muzakir Bin Arsyad percaya bahwa Terdakwa dapat membantu meluluskan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir dalam seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara dan berdasarkan kepercayaan itu saksi H. Muzakir Bin Arsyad menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa memengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada saksi H. Muzakir Bin Arsyad sehingga saksi H. Muzakir Bin Arsyad menuruti kehendak Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena yakin dan percaya Terdakwa sebagai dokter kepresidenan di Jakarta yang ditugaskan di Universitas Sumatera Utara dapat membantu meluluskan saksi dr. Muhammad Ramadhani Bin H. Muzakir dalam seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara, padahal apabila saksi H. Muzakir Bin Arsyad mengetahui hal yang sebenarnya, ia tidak akan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan bahwa untuk memperdaya saksi H. Muzakir Bin Arsyad Terdakwa memakai martabat palsu dan menggunakan rangkaian kebohongan sehingga saksi H. Muzakir Bin Arsyad percaya dan mau menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut. Dengan demikian unsur 'dengan memakai martabat palsu dan dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal. 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai bentuk pembinaan semata namun sebagai sarana pemberian efek jera terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya PPDS Interna dari H. Muzakir kepada dr. Simon Billy SPA dengan disaksikan oleh Juraidah, tertanggal 20 Mei 2022, 1 (satu) lembar fotokopi slip pengiriman uang ke rekening BSI 7099693198 atas nama Juraidah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 23 April 2022 dan 1 (satu) lembar fotokopi slip pengiriman setor tunai uang nomor 100144 dari Muhammad Ramdhani ke rekening BSI 7099693198 atas nama Juraidah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 23 Mei 2022 dan 1 (satu) eksemplar fotokopi rekening koran dari nomor rekening BSI 7099693198 atas nama Juraidah sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 29 Juni 2022, oleh karena sudah selesai digunakan untuk pembuktian perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 53 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korban sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **dr. Simon Billy Barus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya PPDS Interna dari H. Muzakir kepada dr. Simon Billy SPA dengan disaksikan oleh Juraidah, tertanggal 20 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar fotokopi slip pengiriman uang ke rekening BSI 7099693198 atas nama Juraidah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 23 April 2022 dan 1 (satu) lembar fotokopi slip pengiriman setor tunai uang nomor 100144 dari Muhammad Ramdhani ke rekening BSI 7099693198 atas nama Juraidah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 23 Mei 2022;

Hal. 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotokopi rekening koran dari nomor rekening BSI 7099693198 atas nama Juraidah sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 29 Juni 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh Tri Purnama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zaki Anwar, S.H., dan Asra Saputra, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vicky Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh M.Iqbal Zakwan, S.H., Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa di ruang sidang secara elektronik dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Idi dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Dto.

Zaki Anwar, S.H.

Dto.

Asra Saputra, S.H.

Hakim Ketua,

Dto.

Tri Purnama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Vicky Firmansyah, S.H.

Hal. 55 dari 55 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Idi